

PERUBAHAN SPIP

2024

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 398 TAHUN 2024, 3 HLM

TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 97
TAHUN 2023 TENTANG SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

- Abstrak:
- Keputusan ini ditetapkan karena telah dikeluarkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1142 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU 21 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 97 Tahun 2023 Tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.

- Catatan:
- Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 7 Agustus 2024.

Lampiran : 3 Halaman